



IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

AD/ART IKATAN KELUARGA ALUMNI MEGA NECIS

ANGGARAN DASAR MUKADIMAH

Dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh; serta didorong oleh suatu keinginan yang luhur, kami para alumni SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 akhirnya merasa terpanggil untuk lalu mencoba secara bersama-sama memberikan dharma baktinya bagi kemajuan dan kesejahteraan alumni serta almamater SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 pada khususnya, dan demi masyarakat luas dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Dan bahwa di dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara itu juga hendaknya selalu dibarengi oleh sifat2 yang objektif, kreatif, dinamis; dan yang juga senantiasa dilandasi oleh falsafah negara, pancasila dan UUD 1945.

Dan yang juga dengan menyadari akan besarnya rasa tanggung jawab dan fungsi alumni terhadap almamater dan yang terhadap masyarakat luas dan bangsa indonesia itu jugalah maka akhirnya, dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, kami, para alumni SMP Cisarua 1 / Megamendung 1 kemudian bertekad menyatukan segenap langkah dan potensi guna mencapai segala tujuan dalam suatu wadah Ikatan Keluarga Alumni yang berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD) sebagai berikut,

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi Ikatan Keluarga Alumni ini berasal dari SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 yang kemudian namanya disatukan dan disingkat menjadi IKA Mega Necis.

Pasal 2 Waktu

Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 september 2018, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di kantor kesekretariatan, di Jalan Raya Puncak Cipayung Km 70 Puncak-Bogor.

BAB II LAMBANG DAN SEMBOYAN

Pasal 4 Lambang

“Lambang” organisasi IKA Mega Necis ini adalah :



Makna bentuk “Lambang” dan warna organisasi IKA Mega Necis ini adalah :

Pasal 5 Semboyan

Semboyan organisasi IKA Mega Necis ini adalah :

“Bekerjasama dan bersilahturahmi adalah bentuk wujudnya sebuah kerendahan hati....”





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

BAB III BENTUK, AZAS, SIFAT DAN KERJASAMA

Pasal 6 Bentuk

Bentuk organisasi ini adalah paguyuban yang menghimpun para lulusan (alumni) SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 yang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia.

Pasal 7 Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila.

Pasal 8 Sifat

Organisasi ini bersifat bebas, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan tidak berafiliasi kepada partai politik, suku, agama, ras dan antar golongan.

Pasal 9 Kerjasama

Organisasi ini dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi alumni dan organisasi non alumni legal lainnya dengan tetap mempertahankan bentuk dan sifatnya sebagai sebuah organisasi yang independen.

BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 10 Visi

“Menjadikan wadah organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Mega Necis ini sebagai “rumah besar” bagi bertumbuh-kembangnya segala aspek kemaslahatannya bersilahturahmi; lahirnya





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

inspirasi dan aspirasi, serta terbangunnya kemandirian secara ekonomi yang diharapkan dapat terus menunjang eksistensi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial para anggotanya."

Pasal 11 Misi

1. Mempersatukan rasa persaudaraan, mempererat tali silaturahmi dan membangun sinergitas.
2. Membangun, serta turut berperan aktif melahirkan sumber daya manusia (alumni MegaNecis) yang berbudaya, berkualitas, berkarakter unggul dan produktif.
3. Menumbuhkan semangat akan jiwa bergotong royong, toleran serta sikap saling menghargai di antara sesama.
4. Mewujudkan tata kelola kinerja manajemen organisasi yang sehat, profesional, inovatif.
5. Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi kepada terserapnya segala bakat / potensi sumber daya manusia yang ada.
6. Meningkatkan produktivitas serta daya saing di bidang-bidang usaha ekonomi yang berkelanjutan melalui jalan-jalan kemitraan yang strategis, pemanfaatan teknologi yang bisa bekerja sama dengan pusat-pusat inovasi di dunia para pelaku usaha yang ada.
7. Mempercepat tercapainya suatu proses pertumbuhan dan akses-akses pelayanan sosial bagi seluruh anggotanya di kehidupannya yang lebih baik.

Pasal 12 Tujuan

Tujuan akhir IKA Mega Necis ini didirikan pada ujung besarnya adalah untuk turut serta berperan aktif di dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, melalui usaha pencerdasan bangsa dan pemberdayaan masyarakatnya.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

BAB V USAHA-USAHA

Pasal 13 Usaha

Untuk mencapai tujuan Organisasi sebagaimana tersebut dalam pasal 12 di atas, maka IKA Mega Necis menjalankan berbagai kegiatan antara lain :

1. Melakukan konsolidasi organisasi dan up date data para anggotanya.
2. Menjadikan organisasi IKA Mega Necis sebagai wadah bersatunya segala potensi dan kontribusi para anggotanya.
3. Meningkatkan peran serta IKA Mega Necis di dalam menampung, mengelola, menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi, khususnya di bidang-bidang pengembangan profesi dan SDM para anggotanya.
4. Mengadakan kerjasama dengan ikatan alumni lain baik tingkat lokal maupun nasional demi kemajuan organisasi.

BAB VI ANGGOTA

Pasal 14 Anggota

Yang dimaksud dengan Anggota organisasi ini adalah seluruh lulusan (alumni) SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 Bogor.

Pasal 15 Hak-hak Anggota

Hak – Hak anggota dalam organisasi ini adalah :

1. Hak dipilih dan memilih di dalam kepengurusan.
2. Hak mengemukakan pendapat, pikiran, baik lisan maupun tulisan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

Pasal 16

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
3. Menghadiri undangan rapat, pertemuan, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.
4. Membayar uang pangkal dan iuran bulanan yang besarnya akan disepakati dan ditetapkan di dalam rapat pengurus.

BAB VII

STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 17

Struktur kepengurusan

Struktur kepengurusan organisasi IKA Mega Necis berbentuk presidium / kepemimpinan bersama (kolektif kolegial) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua Umum merangkap Anggota.
2. 1 (satu) orang Ketua Harian merangkap Anggota.
3. 3 (tiga) orang Sekretaris Jenderal merangkap Anggota, yaitu 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) orang sebagai Wakil Sekretaris Jenderal I dan II.
4. 3 (tiga) orang Bendahara Umum merangkap Anggota, yaitu 1 (satu) orang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang sebagai Wakil Bendahara Umum I dan II.
5. Beberapa orang sebagai Ketua-Ketua Bidang merangkap Anggota.
6. Beberapa orang sebagai Ketua Koordinator Angkatan / Wilayah berikut 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota.

Pasal 18

Khusus struktur kepengurusan koordinator Wilayah, akan disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada di wilayahnya.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

Pasal 19

Jika terjadi kekosongan dalam susunan anggota pengurus, maka pengurus yang ada dapat mengisi kekosongan tersebut untuk masa jabatan yang sedang berjalan.

BAB VIII TUGAS POKOK DAN MASA KERJA PENGURUS

Pasal 20 Tugas Pokok Pengurus

Tugas – Tugas pokok Pengurus IKA Mega Necis adalah :

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
2. Membuat dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi (RKAO).
3. Membuat laporan evaluasi tiap tahun dan pertanggung jawaban di setiap akhir masa jabatan.

Pasal 21 Masa Kerja Pengurus

Masa kerja pengurus IKA Mega Necis :

1. Masa kerja Pengurus IKA Mega Necis ditetapkan selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Musyawarah Besar berikutnya.
2. Jabatan Ketua dapat dipilih kembali maksimal dalam masa 2 periode kepengurusan berikutnya.
3. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka kepemimpinan pengurus IKA Mega Necis dapat diserahkan kepada Ketua Harian.
4. Ketua Umum dan Ketua Harian mempunyai hak mewakili organisasi untuk melakukan tindakan hukum.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

BAB IX DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 22 Dewan Pembina

Struktur kepengurusan Dewan Pembina terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua.
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
3. 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota.

Tugas Dewan Pembina adalah :

Dewan Pembina mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam memberikan pembinaan dan saran yang dipandang perlu dalam rangka berjalannya roda kegiatan IKA Mega Necis maupun guna kepentingan pengembangan organisasi.

Pasal 23 Dewan Penasehat

Struktur kepengurusan Dewan Penasehat terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua.
2. 1 (satu) orang Wakil ketua.
3. 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota.

Tugas Dewan Penasehat adalah :

Dewan Penasehat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab memberikan petunjuk dan saran yang dipandang perlu dalam rangka berjalannya roda kegiatan IKA Mega Necis maupun guna kepentingan pengembangan organisasi.

Pasal 24 Rapat - Rapat Dewan

1. Dewan Pembina maupun Dewan Penasehat dapat mengadakan rapat atau pertemuan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat-Rapat dewan dapat dipimpin oleh masing-masing ketua dewan atau seorang anggota dalam hal ketua berhalangan hadir, dan rapat dewan akan dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota dewan masing-masing.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

3. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai quorum maka rapat akan ditunda selamalamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan.
4. Keputusan - Keputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta rapat yang hadir.

BAB X RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 25 Rapat Pengurus

Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya :

1. Setiap awal kepengurusan baru untuk menyusun dan menetapkan RKAO.
2. Setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi realisasi program selama 3 (tiga) bulan.
3. Setiap 1 (satu) tahun sekali untuk :
 1. Evaluasi pelaksanaan RKAO selama 1 (satu) tahun.
 2. Rapat dengan Kepala Sekolah / yang mewakili sekolah.
4. Setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk :
 1. Mengevaluasi seluruh kinerja kepengurusan berdasarkan atas AD/ART organisasi.
 2. Persiapan pertanggung jawaban Kepengurusan
 3. Persiapan penyelenggaraan musyawarah besar Anggota.

Pasal 26 Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Besar Anggota adalah sidang organisasi 3 (tiga) tahunan, yang diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :
 1. Mendengarkan dan menolak / menerima laporan pertanggung jawaban kepengurusan.
 2. Melaksanakan pemilihan dan merekomendasikan pengurus periode berikutnya.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

Pasal 27

Musyawarah Besar Luar Biasa

1. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah musyawarah anggota yang diselenggarakan karena adanya ketidakpercayaan anggota terhadap kinerja Pengurus IKA Mega Necis.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan sebanyak – banyaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28

Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dalam musyawarah besar anggota IKA Mega Necis.

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan dalam musyawarah besar anggota atau musyawarah luar biasa IKA Mega Necis.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Hal–hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris IKA Mega Necis.





IKATAN ALUMNI MEGANECSIS

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKA MEGA NECIS

BAB I UMUM

PASAL 1 Dasar

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pasal 29 Anggaran Dasar.

PASAL 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Seluruh jajaran Pengurus IKA Mega Necis berwenang dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakannya.

BAB II KEANGGOTAAN DAN SIFAT KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 3 Keanggotaan

Keanggotaan organisasi IKA Mega Necis terdiri dari :

1. Anggota Biasa.
Yaitu, para lulusan (alumni) SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 yang otomatis menjadi anggota.
2. Anggota Luar Biasa.
Yaitu, para anggota yang dipilih / diangkat oleh karena telah mengenyam pendidikan minimal selama 1 (satu) tahun di SMP Cisarua 1 / Megamendung 1 dan bersedia berperan aktif membantu organisasi dengan juga menjalankan / menaati ketentuan-ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan.
Yaitu, para anggota yang pada mereka dianggap telah dapat memberikan kontribusi / jasa yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan organisasi.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

Pasal 4 **Sifat Keanggotaan Organisasi**

Anggota biasa bersifat otomatis, yaitu setiap lulusan (alumni) SMP Negeri Cisarua 1 / Megamendung 1 dengan sendirinya akan langsung menjadi anggota IKA Mega Necis.

Anggota Luar biasa dan Anggota kehormatan akan diangkat / dipilih berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh ketua bersama pengurus organisasi.

Pasal 5 **Berakhirnya Keanggotaan**

Berakhirnya keanggotaan IKA Mega Necis hanya dikarenakan bila yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB III **KEPENGURUSAN**

Pasal 6 **Persyaratan Kepengurusan**

Persyaratan Pengurus IKA Mega necis :

1. Semua anggota IKA Mega Necis yang memiliki hak untuk dipilih.
2. Berkarakter jujur, komunikatif, profesional.
3. Memiliki komitmen/kepedulian terhadap perjuangan organisasi
4. Mempunyai kemampuan dan kemauan serta dapat dukungan di dalam menjalankan roda organisasi.

Pasal 7 **Koordinator Angkatan / Wilayah**

1. Koordinator Angkatan adalah anggota yang diakui dan diangkat oleh anggota angkatan alumni yang bersangkutan untuk memimpin / mengkoordinir angkatan tersebut.
2. Koordinator Wilayah adalah anggota yang ditunjuk / diangkat oleh para anggota yang ada pada masing-masing tempat / lokasi di mana banyak anggota IKA Mega Necis berada.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

3. Koordinator Angkatan dan Koordinator Wilayah alumni dapat diakui / disahkan keberadaannya oleh ketua IKA Mega Necis.

Pasal 8 **Berakhirnya Anggota Kepengurusan**

Berakhirnya anggota kepengurusan bisa dikarenakan :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan karena tidak mampu menjalankan AD/ART
4. Habis masa kerjanya.

Pasal 9 **Tata Cara Pemberhentian**

Tata cara pemberhentian anggota kepengurusan diatur dalam tata kerja organisasi IKA Mega Necis.

Pasal 10 **Pergantian Antar Waktu**

Pergantian antar waktu Pengurus IKA Mega Necis dapat dilakukan melalui Rapat Pengurus.

BAB IV **RAPAT PENGURUS**

Pasal 11 **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus IKA Mega Necis dihadiri oleh seluruh Pengurus serta dipimpin Ketua.
2. Apabila Ketua berhalangan untuk hadir dalam rapat pengurus tersebut di atas, maka pimpinan rapat dapat diserahkan kepada sekretaris atau bendahara atau atas kesepakatan peserta.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

BAB V MUSYAWARAH BESAR ANGGOTA

Pasal 12 Musyawarah Besar

Musyawarah Besar Anggota IKA Mega Necis dihadiri oleh :

1. Jajaran seluruh pengurus IKA Mega Necis.
2. Beberapa utusan dari masing-masing koordinator angkatan dan / atau wilayah yang ditunjuk oleh Koordinator yang bersangkutan.
3. Musyawarah Besar Anggota dipimpin oleh Ketua.
4. Musyawarah Besar Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah.
5. Keputusan Musyawarah Besar Anggota dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang - kurangnya 50% + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 13 Musyawarah Besar Luar Biasa

Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dihadiri oleh :

1. Pengurus IKA Mega Necis.
2. Koordinator angkatan.
3. Koordinator wilayah.
4. Beberapa utusan dari masing-masing koordinator angkatan dan / atau wilayah yang bersangkutan.
5. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dikehendaki secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota.
6. Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 14 Pemilihan Ketua

Mekanisme Pemilihan Ketua baru akan diatur dalam Tata Cara Pemilihan Ketua.





IKATAN ALUMNI MEGANECCIS

BAB VI KEUANGAN

Pasal 15 Rencana Kerja Dan Anggaran Organisasi

Rencana kerja dan Anggaran Organisasi (RKAO) IKA Mega Necis dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disahkan oleh rapat pengurus IKA Mega Necis.

BAB VII SUMBER ANGGARAN

Pasal 16 Sumber Anggaran Dan Penggunaan Keuangan

Dana Organisasi IKA Mega Necis diperoleh dari :

1. Uang pangkal
2. Uang iuran anggota.
3. Sumbangan sukarela.
4. Usaha - usaha lain yang sah.
5. Besarnya uang iuran bulanan anggota ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
6. Cara pembayaran dan pemotongan iuran dilakukan melalui Bendahara IKA Mega Necis atau disetor ke rekening bank a/n IKA Mega Necis.
7. Penggunaan dana keuangan untuk menunjang segala program dan kegiatan IKA Mega Necis.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17 Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang akan ditetapkan oleh organisasi IKA Mega Necis.

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





IKATAN ALUMNI MEGANECSIS

Ditetapkan di
Pada

: Bogor
: Minggu, Tanggal 09 Desember 2018

+62 812 8252 336
+62 818 0874 4151



info@alumnimeganecis.com
www.alumnimeganecis.com



Sekretariat : Raya Puncak Cipayung Girang,
Kec. Megamendung - Kab. Bogor,
Jawa Barat 16770

